



**NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PANCASAKTI
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
BANK BPD JAWA TENGAH**



Nomor : 085/KS/C-3/UPS/IX/2023

Nomor : 19/SPK/STIEBPD/II/09/2023

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-09-2023)**, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum.** : Rektor Universitas Pancasakti, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti, yang berkedudukan di Jl. Halmahera No.KM. 01, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Prof.Dr.Taofik Hidajat.,SE.,M.Si., CRBC** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIE Bank BPD Jateng yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 88, SEMARANG untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa:

- 1. PIHAK KESATU** adalah institusi pendidikan tinggi swasta yang bergerak dibidang Pendidikan Tinggi yang sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini adalah Universitas Pancasakti;
- 2. PIHAK KEDUA** adalah institusi pendidikan tinggi swasta yang bergerak dibidang Pendidikan Tinggi yang sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini STIE Bank BPD Jateng;.
- 3. PARA PIHAK** mempunyai kewenangan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kewenangan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk saling membantu dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengembangkan Pendidikan, Penelitian, Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat.

**PASAL 3
OBYEK DAN RUANG LINGKUP**

1. Obyek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. bidang pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - c. bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

**PASAL 4
PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan secara teknis dalam bentuk Naskah Perjanjian Kerja Sama yang disetujui oleh PARA PIHAK, dengan mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Unit Kerja yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

1. Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang kembali dan/atau diperbaharui setelah diadakan evaluasi bersama atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
2. Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum waktunya, dengan ketentuan PIHAK yang hendak mengakhiri Kesepakatan Bersama wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berakhir.

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung-jawab masing-masing PIHAK yang akan diatur oleh PARA PIHAK atas dasar Program Kerja yang telah disepakati bersama.

**PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan yang mungkin timbul dari Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.


**PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Bersama Tambahan (*addendum*) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 9
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,


Dr. Taufiqulloh, M.Hum
Rektor

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Taofik Hidajat, SE., M.Si., CRBC
Rektor